



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama NI NYOMAN SUPARNI, S.H., Dkk., Para Advokat yang berkantor di **Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali** yang beralamat BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dibawah register Nomor 107/REG SK/2022/PN Amp., tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 15 Maret 2022, dibawah register perkara, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 02 Februari 2001 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Rsi Merdhana dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 04 Februari 2022 dengan Kutipan Akta Perkawinan;

2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Tergugat ikut tinggal di rumah Penggugat di Br. Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;
5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan ditahun 2001 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang timbul karena keadaan ekonomi dimana Tergugat terlalu boros dalam menjalani gaya hidupnya. Hal tersebut kerap menjadi pemicu timbulnya perselisihan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat, karena perbedaan pendapat dalam menjalani rumah tangganya. Hal ini menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan;
6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan akibat perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kecocokan, kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri serta sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangganya;



9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 02 Februari 2001, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 04 Februari 2022 dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur **Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019**;
10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 04 Februari 2022 dengan Kutipan Akta Perkawinan, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;
12. Bahwa karena gugatan penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk di kabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 02 Februari 2001 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten



Karangasem pada tanggal 04 Februari 2022 dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah **Sah dan Putus** Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau;

Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah 2 (dua) kali berturut turut dipanggil untuk hadir di persidangan secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa sikap Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tersebut karena disengaja, dengan demikian Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, sehingga oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada Tergugat, dan pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem, yang diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Karangasem, yang diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, yang diberi tanda **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, yang diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut diatas telah diberi materi secukupnya dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 dan P-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. SAKSI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Februari 2001 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan adalah karena keadaan ekonomi, dimana Tergugat terlalu boros dalam menjalani gaya hidupnya, sehingga hal tersebut kerap menjadi pemicu timbulnya perselisihan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 2 Februari 2001 bertempat di rumah Penggugat di Br. Dinas Banjar Gula, Desa Bhuana Giri, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat tersebut;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan adalah karena keadaan ekonomi, dimana Tergugat terlalu boros dalam menjalani gaya hidupnya, sehingga hal tersebut kerap menjadi pemicu timbulnya perselisihan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat agar dinyatakan putus karena perceraian, oleh antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari bukti-bukti yang diajukan tersebut dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya untuk mempertimbangkan tuntutan mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan, yang didukung keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara hukum agama Hindu berdasarkan tata cara adat Bali pada tanggal 2 Februari 2001 dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Karangasem;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan hanya sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Vide*: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri yang disebabkan oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan bahwa bagi yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang artinya bahwa hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis. Alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina kembali kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis?;

Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan sebagai perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan atau perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta untuk bercerai, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri sudah tidak ada ikatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa alasan diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat terhadap Tergugat ke Pengadilan adalah karena karena keadaan ekonomi, dimana Tergugat terlalu boros dalam menjalani gaya hidupnya, sehingga hal tersebut kerap menjadi pemicu timbulnya perselisihan yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap lagi dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan saat ini mereka sudah pisah tempat tinggal serta tidak ada keinginan untuk rujuk kembali, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpedoman pada Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang dalam kaedah hukumnya menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, sedangkan pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan Yurisprudensi tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- 1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan membuat catatan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta ketentuan dalam RBg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum agama Hindu pada tanggal 1 Februari 2001



dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 4 Februari 2022 adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **RABU** tanggal **13 APRIL 2022** oleh **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.** dan **PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **I GUSTI NENGAH KALER, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

LUH PUTU SELA SEPTIKA, S.H., M.H.

COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.

PUTU MAS AYU CENDANA WANGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

GUSTI NENGAH KALER, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	330.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Sumpah	: Rp	50.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00 (+)
J u m l a h	: Rp	500.000,00